

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN PENGROYOKAN YANG
DILAKUKAN POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA
YOGAKARTA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHARRIR ALI

No. Mahasiswa: 18410567

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN PENGROYOKAN YANG
DILAKUKAN POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA
YOGAKARTA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

MUHARRIR ALI

No. Mahasiswa: 18410567

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023




**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI
SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA
YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir
untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir
/ Pendaran



Yogyakarta, 27 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI
SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA
YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota :

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam
Indonesia Fakultas
Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 01410010 9

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muharrir Ali

Nomor Mahasiswa : 18410567

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA YOGAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan

ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Yang bersangkutan,



Muharrir Ali

NIM. 18410567

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muharrir Ali
2. Tempat Lahir : Labuhan Haji Barat
3. Tanggal Lahir : 18 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Desa Kuta Iboh, Kecamatan Labuhan Haji Barat,
Kabupaten Aceh Selatan
7. E-mail : 18410567@students.uii.ac.id
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Alm. Ali Amran
Pekerjaan : -
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Almh. Yanti
Pekerjaan : -
9. Riwayat Pendidikan :
 - SD : SDN 4 Padang Datar
 - SMP : MTsS Babun Najah
 - SMA : SMA Islam Al-Falah Abu Lam U

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Yang bersangkutan,



Muharrir Ali

NIM. 18410567

MOTTO

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : Tuhanku, aku memohon (pertolongan) kepada-Mu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tiada tuhan selain Engkau Yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamai-Nya.

(Doa ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, AN-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Buraidah RA)

Jangan kalah pada rasa takutmu, hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tak mungkin terwujud yaitu :
Perasaan Takut Gagal”

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Almarhum Ayahanda dan Almarhumah Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...

Kakek, Nenek dan Adik

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

Teman – teman

Buat kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, teman-teman seperjuangan saya, Ge, Fano, Gondrong, Abitot, Zahlul, Cekaw dan spesial untuk Ayadiac yang menjadi *support system* saya.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ibu Ayu Izza Elvany, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak bapak sudah membantu saya selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai. Terimakasih telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul, **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA YOGAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA)**

Penulisan skripsi ini sebagai syarat mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, Penulis haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Berkat-Nya, Penulis dapat mengemban ilmu pengetahuan dengan baik di masa sekarang ini.

Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat, karunia serta kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Nabi Muhammad Saw yang penulis jadikan sosok teladan dalam mengemban ilmu dan menjalani kehidupan di dunia;
3. **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. **Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku** Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana.**
7. **Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku** Sekprodi Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. **Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan karena keterbatasan sendiri. Penulis dalam hal ini masih terus belajar agar dapat memberikan karya terbaik. Penulis mohon maaf atas kekurangan skripsi ini dan berharap Pembaca dapat memberikan kritik serta saran yang membangun. Penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 27 Juli 2023



Muharrir Ali
NIM. 18410567

Abstract

This research is about the violence perpetrated by the Yogyakarta Police when they were in charge of securing demonstrators in the city of Yogyakarta. In fact, as law enforcers, the police are not allowed to commit violence against innocent people. The problems studied are the enforcement of criminal law for the violence that occurred and the constraints of the Yogyakarta Resort Police in processing reports of victims of violence by the police when securing demonstrators in the City of Yogyakarta. This type of research uses empirical legal research. This study uses a sociological approach. The subject of this research is Nopian Gatot Prabowo, Police. Then AKBP Sugiyono Middle Agent Director of Intelligenci for DIY Regional Police. The results of the study, first, law enforcement is carried out by imposing sanctions in the form of disciplinary action and/or disciplinary punishment after further examination. Second, obstacles in the enforcement of criminal law against the Police who commit acts of violence against demonstrators are due to law enforcement factors and legal factors.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Violence, Demonstrators

Abstrak

Penelitian ini mengenai pengroyokan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Yogyakarta ketika bertugas mengamankan demonstrasi di Kota Yogyakarta. Sejatinya, sebagai aparat penegak hukum, polisi tidak diperkenankan melakukan pengroyokan terhadap masyarakat yang tidak bersalah. Permasalahan yang dikaji adalah penegakan hukum pidana atas pengroyokan yang terjadi serta kendala Kepolisian Resor Yogyakarta dalam memproses laporan korban pengroyokan oleh polisi saat pengamanan demonstrasi di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah Nopian Gatot Prabowo, Polisi. Kemudian AKBP Sugiyono, Agen Madya Dir.Intilijen Polda DIY. Hasil penelitian, *pertama*, penegakan hukum yang dilakukan adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin setelah dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. *Kedua*, hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pengroyokan kepada demonstran adalah karena faktor penegak hukum dan faktor hukum. Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengroyokan, Demonstrasi

DAFTAR ISI

BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	17
B. RUMUSAN MASALAH	22
C. TUJUAN PENELITIAN	22
D. ORISINALITAS PENELITIAN	23
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	24
F. DEFINISI OPERASIONAL	30
G. METODE PENELITIAN	30
H. KERANGKA SKRIPSI	34
BAB II	36
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN PENGROYOKAN.....	36
A. PENEGAKAN HUKUM	36
B. TINDAKAN PENGROYOKAN	47
C. TINDAK PENGROYOKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	63
BAB III.....	68
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA YOGYAKARTA	68
A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA YOGYAKARTA.....	68
B. HAMBATAN KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK KEKEASAN SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA YOGYAKARTA.....	77

1. <i>Aspek Penegak Hukum</i>	78
2. <i>Aspek Hukum</i>	79
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi menjadi pilihan yang dirasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.¹ Era reformasi sudah lama adanya di Indonesia, yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam segala hal, dan juga termasuk penyampaian pendapat di depan umum. Dalam pelaksanaannya unjuk rasa dapat dilakukan secara tertib dan damai tetapi dapat pula unjuk rasa berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan sangat brutal bagi sebagian orang. Saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tidak jarang terjadi tindakan pengroyokan, pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada perusakan fasilitas publik, yang dilakukan oleh aparat maupun masa demonstran.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

¹ Hasse J, *Anarkisme Demonstran Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 57-58.

² Arbi Sanit, *Mahasiswa, kekuasaan dan Bangsa*, Lingkaran Studi Mahasiswa, Jakarta, 2009, hlm. 91.

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.³ Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Di muka Umum yang bertujuan untuk menyeimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, memberikan kebebasan bermusyawarah dan bermufakat, memberikan kepastian hukum dan keadilan, sehingga terciptalah negara yang berdemokrasi yang akan menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak hak manusia.⁴ Unjuk rasa atau yang sering kita kenal dengan demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat atau masyarakat menjadi lebih berani dan terbuka dalam penyampaian aspirasi.⁵ Di dalam pelaksanaannya Polri diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat melakukan pengamanan pelaksanaan aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ *Ibid.*

⁵ Agus Budi Purnomo, dkk, *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, Yappika, Jakarta, 2004, hlm. 18-26.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 1-2.

berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.⁷

Aksi demonstran yang terbaru ini ialah dilakukan oleh beberapa Universitas swasta maupun negeri yang ada di Kota Yogyakarta, sebagai protes disahkannya UU Omnibus Law.⁸ Namun, aksi yang digelar berakhir ricuh akibat tindakan yang ditetapkan ialah tindakan aparat kepolisian terhadap aksi mahasiswa dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan hak-hak dari para demonstran sehingga patut direspon secara serius sebab tindakan aparat kepolisian telah melenceng dari ketentuan Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.⁹

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) tentang cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di depan umum menyebutkan:¹⁰

1. Memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum.
2. Menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain.

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1394109/malioboro-mencekam-demonstran-tolak-uu-omnibus-law-serbu-dprd-diy>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2023, pukul 21.32 WIB.

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1394138/demo-omnibus-law-ricuh-gedung-dprd-diy-rusak-berat-sebuah-toko-terbakar>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2023, pukul 21.37 WIB.

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.

3. Menjaga keamanan dan ketertiban umum

Aksi demonstran mengenai pengesahan UU Omnibus Law, mahasiswa dan mahasisiwi di Kota Yogyakarta pada awalnya berjalan dengan damai. Provokasi menjadi hal yang memicu suasana menjadi panas. Selanjutnya, aksi demonstran menjadi tidak kondusif. Narasumber juga mengatakan bahwa di tengah-tengah aksi demonstrasi, mahasiswa dan mahasisiwi melakukan pembakaran ban, sehingga menjadikan Jalan Malioboro mengalami kemacetan. Narasumber melanjutkan, setelah kemacetan yang terjadi disertai provokasi, aparat kami merasa kewalahan dalam menertibkan.¹¹

Berdasarkan sumber penelitian yang lainnya, dikatakan ketika narasumber sedang berusaha mengamankan diri. Narasumber dengan sengaja diseret oleh anggota Polresta Yogyakarta serta dipukul pada bagian punggung. Narasumber juga mengatakan bahwa sudah memberikan keterangan kepada polisi jika narasumber tidak melakukan tindakan anarkis ataupun hal lain yang mengakibatkan kericuhan. Namun, anggota Polresta tersebut tidak menghiraukan.¹² Berdasarkan pidato oleh Kapolres Yogyakarta, dikatakan bahwa narasumber akan mencari informasi lebih mendalam terhadap pengroyokan yang dilakukan pihak Polresta Yogyakarta terhadap para demonstran. Narasumber menambahkan bahwa apabila ada bukti aksi pengroyokan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap mahasiswa dan

¹¹ Wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Polresta Yogyakarta, 2 Desember 2022.

¹² Wawancara dengan Pandhu, Pelapor Pengroyokan, di Yogyakarta, 4 Desember 2022.

mahasiswi untuk mengirimkan video atau foto ke Polresta Yogyakarta yang bisa digunakan sebagai bukti dalam menyikapi tindakan tersebut.¹³

Berdasarkan data Polresta Yogyakarta, pelapor yang melaporkan akibat pengroyokan yang diterima oleh polisi cukup tinggi akan tetapi penegakan hukum yang dijatuhkan terhadap kepolisian yang melakukan tindak pidana pengroyokan terhadap para demonstran masih banyak yang belum diproses. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.1
Data Terkait Jumlah Laporan dan Laporan diproses Tahun 2020¹⁵

Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Diproses
12	9

Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap demonstran berdasarkan jumlah laporan dengan laporan yang diproses menunjukkan angka yang tidak seimbang. Kemudian, atas sembilan laporan yang diproses tersebut, masing-masing ditetapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, menurut Anggota Polresta Yogyakarta yang bertugas memproses di tingkat penyidikan, pelaku tidak dapat dipidana dengan sanksi pada pasal dimaksud dan proses kasus tersebut berhenti ditahap penyidikan. Namun, pelaku tetap diberi sanksi disiplin. Tentu hal demikian masih menimbulkan pertanyaan. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti

¹³ Pidato oleh Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 November 2022.

¹⁴ Observasi Kasus Demonstran Atas Pengroyokan Polisi Tahun 2018-2021 di Polres Yogyakarta, 2 Desember 2020.

¹⁵ Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Yogyakarta, 2 Desember 2022

tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai, **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI SAAT PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA YOGYAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana tindakan pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Kota Yogyakarta terhadap tindakan pidana pengroyokan saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindakan pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta.

2. Menganalisis hambatan Kepolisian Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum pidana tindakan pengroyokan saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Penulis	Perbandingan
Deswir Saputra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Tindak Pidana Pengroyokan Terhadap Kegiatan Demonstrasi yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis, Skripsi, 2020. 2. Rumusan masalah: bagaimana tindak pidana pengroyokan terhadap kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kajian yuridis? 3. Perbedaan: Penelitian Deswir membahas mengenai kajian yuridis terhadap tindak pidana pengroyokan oleh polisi terhadap demonstran. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis segi penegakan hukum bagi polisi yang melakukan pengroyokan terhadap demonstran di kota Yogyakarta. 4. Persamaan: Sama-sama membahas dari segi penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan pengroyokan kepada demonstran di Kota Yogyakarta.
Hotlan Mulia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengroyokan Dalam Unjuk Rasa Anarki Di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/Pn.Trt), Skripsi, 2020. 2. Rumusan masalah: bagaimana analisis yuridis tindak pidana pengroyokan dalam unjuk rasa anarki di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/Pn.Trt)? 3. Perbedaan: Penelitian Hotlan membahas pengroyokan oleh polisi terhadap demonstran melalui studi putusan. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis secara empiris terhadap pengroyokan yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta kepada demonstran. 4. Persamaan: Sama-sama membahas pengroyokan oleh polisi terhadap demonstran secara empiris di Kota Yogyakarta.

Aldaffa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Penerapan Pasal 351 KUHP Terhadap Tindak Pengroyokan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran, Skripsi, 2019. 2. Rumusan masalah: bagaimana penerapan pasal 351 kuhp terhadap tindak pengroyokan aparat kepolisian terhadap demontran? 3. Perbedaan: Penelitian Aldaffa membahas mengenai penerapan Pasal 351 KUHP atas pengroyokan oleh polisi terhadap demontran. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penegakan hukum melalui KUHP dan SOP. 4. Persamaan: Sama-sama membahas penegakan hukum pidana melalui pasal terkait dalam KUHP.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan objektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek.¹⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm. 15.

menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁷

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi, kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 24.

Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dengan otoritas hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2009). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perkap No. 7 Tahun 2009, maka yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Standar Operasional Prosedur mengenai pengamanan dalam aksi demonstran diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Perkap No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang berisikan sebagai berikut:²⁰

- a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- b. Mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum.

²⁰ Perkap No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

- c. Melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu Kamtibmas secara proporsional.
- d. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum.
- e. Melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan demonstrasi.

2. Tindakan Pengroyokan

Masalah tindak pengroyokan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak pengroyokan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.²¹ Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak pengroyokan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Pengroyokan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.²²

Melalui pengertian legal, tindak pengroyokan menurut Sue Titus Reid adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat

²¹ Arnold Sotarduga, "Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demontran", *Journal On Law*, Vol. 3 No. 1, Mei 2022, hlm. 17.

²² Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. Pengroyokan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat dan/atau berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²³ Melalui uraian tersebut, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak pengroyokan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.²⁴

Batasan tindak pengroyokan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan, istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana. Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi

²³ Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Pengroyokan Terhadap Para Pengunjuk Rasa", *Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2022, hlm. 356.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses terakhir tanggal 6 Desember 2022, pukul 23.45 WIB.

tentang tindak pengroyokan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut pengroyokan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²⁵

Menurut Thorsten Sellin, ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok.²⁶ Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan definisi tindak pengroyokan. Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana pengroyokan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak pengroyokan itu sendiri.²⁷

Tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh pihak manapun, dapat diganjar sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP yang pada intinya, pihak siapa yang melakukan pengroyokan di

²⁵ Varia, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Pengroyokan Terhadap Wanita", *Jurnal Peradilan*, Vol. 13 No. 145, Oktober 2007, hlm. 118.

²⁶ Muhammad Yogie, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pengroyokan yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta", *Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 2, April 2020, hlm. 25.

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 65.

muka umum, dapat dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.²⁸

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
2. Tindakan pengroyokan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan suatu kesengajaan dan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.
3. Demonstrasi adalah tindakan masa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah.
4. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan cara meneliti dengan memakai fakta

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

di lapangan dengan perantara perilaku masyarakat, baik secara wawancara dan pengamatan langsung.²⁹ Penelitian menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³⁰

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah :

- a. penegakan hukum pidana terhadap pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memproses laporan pengroyokan dari para pelapor.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Nopian Gatot Prabowo, Kanit Reskrim Polresta Yogyakarta dan pengawas keamanan aksi di Malioboro pada tahun 2020, AKBP Sugiyono (Penyidik) , Agen Madya Dir.Intilijen Polda DIY.

²⁹ Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, yakni di Polresta Kota Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari subjek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:³¹

- 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan pasal 28 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

³¹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

- 2) Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah literatur buku, jurnal hukum, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan. Teknik wawancara adalah cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang.³² Studi dokumen merupakan merupakan teknik peng-umpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diper-oleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, ter- padu dan utuh.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Metode demikian mengurai pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti. Nantinya, data-data tersebut membantu dalam memetik kesimpulan sesuai pandangan pribadi.³³

³² *Ibid.*

³³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 160.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta Saat Pengamanan Demontran di Kota Yogyakarta” terdiri dari empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai tujuan yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini.

BAB I terdiri atas latar belakang masalah tentang permasalahan singkat mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.

BAB II berupa tinjauan umum yang membahas secara lengkap perihal tinjauan pustaka pada BAB sebelumnya. BAB II membantu dalam menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta sebagaimana tertera di BAB III.

BAB III membahas jawaban atas permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengroyokan oleh Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta sesuai penelitian ini. Jawaban terhadap permasalahan dalam BAB ini berkaitan dengan penjabaran di BAB II. Kemudian, akan diringkas secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kesimpulan di BAB IV.

BAB IV berupa kesimpulan dan saran dari Penulis atas jawaban-jawaban permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengroyokan oleh

Kepolisian Kota Yogyakarta saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta dalam penelitian ini. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban masing-masing rumusan masalah. Kemudian, saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN PENGROYOKAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁴

Konsep penegakan hukum pada dasarnya merupakan aktivitas menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum demi mewujudkan kedamaian hidup bermasyarakat. Problematika penegakan hukum bukan sebuah persoalan yang sederhana, karena memiliki kompleksitas dalam sistem hukum dan hubungan

³⁴ Siti M. Hutagalung, "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?", *Sociae Politaes*, terdapat dalam [PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH INDONESIA NEGARA HUKUM? \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/358111111-PENEGAKAN_HUKUM_DI_INDONESIA:_APAKAH_INDONESIA_NEGARA_HUKUM?), diakses tanggal 9 September 2022, pukul 23.04 WIB.

antara sistem hukum dengan sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Setiap variabel dapat mempengaruhi bagaimana suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat, adanya kegagalan salah satu variabel akan berdampak pada kelangsungan proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan harmonisasi antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri meliputi:³⁵

1. Hukum atau aturannya sendiri. Pada proses penegakan hukum memerlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Adanya ketidak selarasan tersebut dapat timbul dari peraturan tertulis dengan peraturan tidak tertulis. Tidak selarasnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan dalam proses penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Mental para aparat penegak hukum. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan. Sebuah sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Supaya menjadi panutan masyarakat dan dipercaya integritasnya. Apabila mental para penegak hukum tersebut tidak baik maka akan mengganggu proses berjalannya sistem hukum dan penegakan hukum.
3. Fasilitas pelaksanaan hukum. Fasilitas dalam melaksanakan penegakan hukum merupakan faktor pendukung dari keberhasilan para aparat penegak

³⁵ Andi Dirgantara, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Pengroyokan Demontran", *USU Law*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 222.

hukum dalam upaya penegakan hukum, seringkali hukum sukar ditegakkan karena fasilitas untuk menegakkan hukum kurang mencukupi yang pada akhirnya membuat segelintir kasus pelanggaran hukum tidak tertangani dengan baik karena kurangnya fasilitas seperti tenaga manusia yang kurang terampil, organisasi yang kurang baik, peralatan yang kurang memadai, dan sebagainya.

4. Kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat. Dalam rangka mengetahui tingkat kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat terdapat berbagai faktor penyebabnya. Pada masyarakat di daerah pedesaan, kebutuhan penyelenggaraan hukum dinilai akan lebih mudah dan sederhana, jika dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan, karena masyarakatnya sudah lebih modern.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak sesuai dengan penilaian mereka sendiri." Lebih lanjut, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa pejabat kepolisian diizinkan untuk menggunakan pilihan mereka sendiri saat menjalankan tugas dan wewenang mereka.³⁶ Dengan adanya kalimat penilaian sendiri yang membuat beberapa polisi yang mungkin belum mempunyai kestabilan emosional akan mudah terbawa suasana dalam pembibidemonstran tersebut yang akan

³⁶ *Ibid.*

mengakibatkan melakukan tindakan pengroyokan yang bahkan mereka sendiri tidak sadar melakukannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dalam Pasal 2 Ayat (2) mengemukakan bahwa tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah sebagai berikut:³⁷

1. Mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
2. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri;
3. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
4. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Penggunaan kekuatan saat bertindak dapat dibenarkan jika masih dalam batas wajar dan sesuai dengan peraturan hukum, serta tidak merugikan pihak keamanan, demonstran dan masyarakat setempat. Jika penggunaan kekuatan berlebihan menyebabkan luka parah atau bahkan kematian, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang harus

³⁷ *Ibidi*, hlm 255.

dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Polisi yang bertindak terlalu berlebihan dan tidak mengikuti prosedur yang memang tidak diatur dalam suatu peraturan hukum mengenai sanksi atau tindakan berlebihannya saat melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 29 Ayat (1) dijelaskan bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Ini berarti bahwa polisi yang melakukan tindakan pidana akan tunduk pada aturan umum, yaitu KUHP jika melakukan suatu tindakan pidana.³⁸

Implementasi hukum pidana digunakan untuk mewujudkan hukum pada aparat yang bekerja sama dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sesuai dengan harapan. Penegak hukum sering mengalami masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan ketidakstabilan penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara tersebut disebabkan oleh para aparat hukum yang telah melanggar moralitas. Tanggung jawab tindak pidana sebagai penegak hukum meliputi pemahaman tentang subjek dan objek dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Diperlukan tindakan untuk menegakkan disiplin dan menjalankan proses peradilan terhadap anggota kepolisian agar pelaksanaan tugas yang diamanatkan dapat terwujud dan polisi dapat mencapai profesionalitas yang diharapkan. Ketidakprofesionalitas dari kepolisian itu sendiri yang akan

³⁸ *Ibid.*

berdampak pada penegakan hukum dan pengungkapan laporan serta aduan dari masyarakat.

Penegakan hukum pada anggota kepolisian yang terkesan kurang transparan seharusnya Kembali ke tujuan awalnya yaitu menciptakan keadilan, ketertiban dan kenyamanan. Seperti yang dijelaskan oleh Soejono Soekanto. Terdapat beberapa unsur atau faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut bersifat netral sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada isi dari faktor-faktor tersebut, faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak huku.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 3.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 7.

1. Faktor Hukum

Maknanya, hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contoh, ketika beberapa Hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak Mereka pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, seperti ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dan lain sebagainya sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.⁴¹

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap. Tahap pertama, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana

⁴¹ Makhsun Hadi Sadikin, "Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)", *Wacana*, Vol. 15 No. 4, 2012, hlm. 122.

berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya. Tahap kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Tahap ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.⁴²

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan. *Kedua*, masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.⁴³

⁴² Legowo, "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No. 2, 2015, hlm. 122.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.145.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi, hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁴

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴⁵

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan

⁴⁴ Awang Surawan, "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)", *Journal Faculty of Law*, Vol. 4 No. 3, 2016, hlm. 13.

⁴⁵ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.13.

lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁶

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi,

⁴⁶ Fitri Rhamadhani, "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)", *Jurnal UMS*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 14.

sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.⁴⁷

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Beberapa penegak hukum dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun, polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Pada pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah memelihara

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.154.

⁴⁸ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.194.

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

B. Tindakan Pengroyokan

Pengroyokan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu pengroyokan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Pengroyokan bukan merupakan hal yang baru terjadi di masyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:⁴⁹

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan pengroyokan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan pengroyokan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa pengroyokan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana pengroyokan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.⁵⁰ Tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari orang itu melakukan tindakan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).⁵¹

Menurut Thomas Santoso, pengroyokan (*geweld*) itu merupakan bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima pengroyokan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.⁵² Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni *pertama*, dalam situasi tertentu pengroyokan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. *Kedua*, pengroyokan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. *Ketiga*, pengroyokan patologis yakni seringkali orang

⁵⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2005, hlm. 23-25.

⁵¹ Thomas Santosa, *Teori-Teori Pengroyokan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002, hlm. 22.

⁵² Muhammad Mustofa, "Prevensi Masalah Pengroyokan dikalangan Remaja", *Makalah*, Universitas Indonesia, 2019, hlm. 6.

mengidentifikasi dengan tindakan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.⁵³

Selain jenis pengroyokan individual seperti yang dijelaskan di atas, pengroyokan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Pengroyokan secara kolektif atau kelompok yang biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh geng.³⁰ Pengroyokan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:⁵⁴

1. Pengroyokan kolektif primitif, pada umumnya bersifat non-politis, yang ruanglingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya pengroyokan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), pengroyokan seperti ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme.
2. Pengroyokan kolektif reaksioner, biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melalui komunitas lokal.
3. Pengroyokan kolektif modern, yakni pengroyokan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

⁵³ Safwan Bahar, "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)", *Jurnal Unhas*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 11.

⁵⁴ Suhariyono, "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 22.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
2. Lingkungan kuasa orang;
3. Lingkungan kuasa tempat; dan
4. Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara

swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁵⁵

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁵⁶

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
 - b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

⁵⁵ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2015, hlm. 255.

⁵⁶ Gazali Rahman, "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)", *Jurnal Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 15.

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan negara lainnya.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu

peraturan negara.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:⁵⁷

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:⁵⁸

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Demonstrasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) demonstrasi berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara masal. Namun demonstrasi dapat diartikan dalam proses mendukung sesuatu secara masal. Demonstrasi adalah bentuk gerakan massa yang seringkali dilakukan oleh sekelompok gerakan sebagai bentuk ungkapan atas kondisi yang tengah terjadi. Aksi adalah bagian dari pola gerakan sosial dalam bentuk kolektif untuk mendorong atau menolak terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk kolektivitas yang melakukan aksi secara ajeg untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan didalam masyarakat atau kelompok.⁵⁹

Demonstrasi selain bertujuan untuk menolak atau mendukung sesuatu juga dapat bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melihat

⁵⁹ D. Tribowo, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 157.

keadaan, dengan melakukan aksi demonstrasi masyarakat akan mendapat pengalaman sehingga dari pengalaman akan tumbuh rasa kesadaran. Demonstrasi memanfaatkan ruang publik atau dipahami sebagai ‘ruang sosial’ yang terbuka dan, di mana dalam ruang ini masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau mengekspresikan dirinya secara bebas dan bertanggungjawab tanpa ada tekanan atau pemaksaan oleh siapapun. Ruang tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat agar memiliki akses dan peluang untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.⁶⁰

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang dilakukan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Demokrasi juga diuraikan sebagai bentuk pemerintahan yang mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui para wakil yang berada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna yang terkandung pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan”. Pengertian demokrasi di atas menunjukkan bahwa rakyatlah memegang kekuasaan, dan rakyat juga mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun perwakilan melalui lembaga legislatif. Oleh karenanya negara yang menganut sistem demokrasi

⁶⁰ Ujang Chandra S, “Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 223.

diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat. Dalam aksi demonstrasi masyarakat harus melalui beberapa tahapan agar unjuk rasa yang dilakukan mempunyai dasar atau sebab yang jelas berlandaskan fakta dan data sehingga penyampaian aspirasinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan aksi massa:

- a. Pembacaan kondisi atau diskusi. Dalam tahap ini masyarakat saling menjelaskan kondisi yang dialami oleh masyarakat atau kondisi yang tengah terjadi. Diskusi dilakukan dengan memandang suatu masalah secara holistik baik dari akar masalah hingga dengan dampak dari suatu masalah. Diskusi ini dilakukan secara bertahap dan idealnya melibatkan banyak pihak sehingga besar kemungkinan akan menghasilkan berbagai cara pandang dalam melihat suatu masalah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.
- b. Konsolidasi. Konsolidasi adalah tahapan penyamaan isu setelah dilakukannya pembacaan kondisi atau diskusi, menyatukan berbagai persoalan sehingga terbentuknya narasi permasalahan yang tengah dihadapi. Konsolidasi juga bisa sebagai wadah untuk mempersatukan berbagai golongan atau organisasi dalam suatu wadah yang berbentuk front atau aliansi. Front atau aliansi menurut Antonio Gramsci adalah membangun hubungan sosial antar kelas sebagai upaya pengumpulan kekuatan agar lebih kuat dalam melakukan perlawanan sehingga mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi. Setelah narasi

permasalahan terbentuk maka masyarakat harus menentukan tuntutan apa yang akan disuarakan dan kepada siapa tuntutan ini ditujukan. Serta masyarakat harus membuat skema penyampaian aspirasi dengan metode atau aksi yang dinilai dapat membantu tercapainya harapan-harapan dari masyarakat itu sendiri.

- c. Teknis Lapangan. Teknis lapangan adalah tahapan persiapan aksi, setelah skema aksi tersepakati dalam tahapan konsolidasi maka perlunya penentuan perangkat aksi sebagai penanggungjawab pembagian peran dalam aksi.

D. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang

berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁶¹

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶²

⁶¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

⁶² Andrizal, “Demonstran Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16 No. 1, 2016, hlm. 45.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
2. Lingkungan kuasa orang;
3. Lingkungan kuasa tempat; dan
4. Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara

swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁶³

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁶⁴

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
 - b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal

⁶³ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2015, hlm. 255.

⁶⁴ Gazali Rahman, "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)", *Jurnal Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 15.

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan negara lainnya.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.

4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:⁶⁵

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:⁶⁶

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Tindakan Pengroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Allah SWT melalui firman-Nya, melarang keras terhadap tindak pidana pengroyokan serta menegaskan ancaman hukumannya secara terperinci dan berat atas orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam kejahatan yang dilakukan secara kolektif itu, maka semua pelaku mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya masing-masing, baik secara turut secara langsung maupun secara tidak langsung. Firman tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Peristiwa pengroyokan terhadap fisik manusia, pertama kali diperkenalkan oleh anak Adam, yaitu Qabil yang pada waktu itu membunuh saudaranya Habil. Demikianlah seterusnya pengroyokan demi pengroyokan dengan berbagai bentuknya mengancam tubuh dan jiwa manusia, yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri, berlangsung terus hingga sekarang. Islam memiliki konsep yang signifikan untuk menanggulangi masalah kejahatan yaitu konsep syari'ah dimana jauh lebih universal dibandingkan dengan konsep para kriminologi modern saat ini. Konsep ini terbukti dengan dasar-dasar asasi bahwa hukum Islam sejak awal telah ada.

Jarimah berasal dari kata 'jarama' yang memiliki arti merasa ragu-ragu atau berdosa. Sementara bentuk masdarnya adalah 'jaramatan' yang artinya perbuatan dosa. Secara umum jarimah diartikan sebagai segala tindakan yang dilarang oleh Allah karena dapat merugikan atau membahayakan seseorang atau kelompok tertentu.

Ada beberapa macam pengertian jarimah. Menurut H Ahmad Wahdi dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, jarimah artinya adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dipandang tidak baik, dibenci manusia karena bertentangan dengan nilai keadilan, dan jalan yang lurus. Sedangkan pengertian jarimah secara umum adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.⁶⁷ Mengutip buku *Jinayat (Hukum Pidana*

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, h. 158

Islam) oleh Marsum⁶⁸, suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila bersifat merugikan kehidupan masyarakat berupa nama baik, benda, atau perasaan seseorang. Dalam hukum pidana Islam, jarimah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu jarimah had, jarimah qhisas dan diyat, serta jarimah ta'zir.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang sanksinya merujuk pada Alquran dan sunnah. Hukuman tindak pidana ini bisa berupa rajam, potong tangan, jilid, pengasingan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. Macam-macam tindak pidana yang masuk dalam jarimah hudud di antaranya, had zina, had qhadaf (menuduh orang berbuat zina), had sariqah (pencurian), had minum alkohol, had hirabah (perampokan), had albaghyu (pemberontakan), serta had riddah (murtad).⁶⁹

b. Jarimah Qhisas dan Diyat

Jarimah qisash-diyat adalah tindak pidana untuk hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah, namun hukuman itu hak manusia. Artinya

⁶⁸ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 2

⁶⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92-93.

hukuman ditentukan oleh manusia yang berperkara, pelaku kejahatan ini dapat mengubah bentuk hukumannya dari qisash menjadi diyat apabila mendapat maaf dari korban ataupun keluarga korban dan melakukan ganti rugi apabila dikehendaki.⁷⁰

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindakan pidana yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelaku. Dalam pengertian istilah hukum Islam, hukuman untuk tindak pidana ta'zir bertujuan untuk mendidik. Beberapa jenis hukuman ta'zir di antaranya, penjara, ganti rugi, teguran, skorsing atau pemecatan, hingga pukulan yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁷¹

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan tindakan pengroyokan yang dilakukan oleh polisi terhadap para demonstran menurut hukum Islam termasuk tindakan Jarimah Qisash dan Diyat di karenakan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pengroyokan dapat ditentukan apabila dikehendaki dan mendapatkan maaf dari korban maupun keluarga korban. Sanksi bagi pelaku penganiayaan sengaja berupa hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman

⁷⁰ Latifah Marfuatul, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp", 135.

⁷¹ Abdurrahman I Doi, Syari'ah The Islamic Law, Terj. Wadi Masturi, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 14

pokok untuk penganiayaan sengaja adalah qisash. Hukuman qisash diberlakukan apabila tidak mendapat maaf dari keluarga korban, jika korban maupun keluarga korban memaafkan maka hukuman pengganti yang dikenakan pada pelaku penganiayaan adalah diyat. Apabila hukuman qisash dan diyat dimaafkan oleh keluarga korban maka pelaku dikenakan hukuman pengganti berupa ta'zir, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sanksi pokok bagi pelaku penganiayaan semi sengaja dan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat, hukuman kaffarat berupa tanda taubat pada Allah dan penebus dosa, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya menerima warisan dan wasiat, untuk hukuman diyat berupa kewajiban untuk membayar kepada korban. Diyat tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman qisash yang dimaafkan pada penganiayaan yang disengaja dan wajib membayar tunai oleh pelaku itu sendiri kepada korban maupun keluarga korban, sedangkan bagi pelaku semi sengaja denda wajib dibayarkan oleh keluarga pelaku kepada korban maupun keluarga korban yang bisa diangsur dalam waktu selama 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayarkan sepertiga.⁷²

⁷² Sudarti. "HUKUM QISHASH DIYAH: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 12 No. 1, Juni 2021, 38-40.

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAKAN
PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN POLISI SAAT
PENGAMANAN DEMONSTRAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

**A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengroyokan Yang
Dilakukan Oleh Polisi Saat Pengamanan Demontran di Kota
Yogyakarta**

Hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".⁷³

Dewasa ini yang menjadi problematika utama adalah dalam pelaksanaan demonstrasi banyak sekali laporan-laporan ataupun berita yang mengatakan

⁷³ Nurul Hikma, "Kualifikasi Demontran Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 1.

bahwa terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para demonstran, salah satu contohnya ialah yang ada di kota Yogyakarta. Bahwa pada saat itu sedang ramai diperbincangkan di berbagai media mengenai *omnibus law* yang mana pada saat itu banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap undang-undang tersebut, akhirnya mahasiswa dan mahasiswi Yogyakarta pun menggelar aksi demonstrasi di depan Malioboro guna menyampaikan aspirasi mereka. Pada awalnya demonstrasi berjalan baik dan tanpa hambatan, akan tetapi ditengah-tengah aksi demonstran yang dilakukan, tiba-tiba muncul kericuhan dengan pembakaran ban bekas di jalan serta teriakan beberapa demonstran yang anarkis membuat situasi memanas.⁷⁴

Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah polisi yang bertugas mengamankan demonstran dan waktu yang mereka habiskan semakin membuat mereka kewalahan untuk menertibkan mereka. Pada akhirnya, bantuan keamanan dari kepolisian tiba dan mencoba menangkap setiap provokator di antara para demonstran. Karena keadaan menjadi semakin tidak aman, para demonstran lari untuk menyelamatkan diri. Menurut sumber lain, dia sedang berjalan saat itu untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Akan tetapi tiba-tiba seorang polisi menyeretnya dan memukul punggungnya.⁷⁵

Dalam penegakan hukum ini kepolisin kota Yogyakarta melakukan 3 upaya yaitu :

⁷⁴ Wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Polresta Yogyakarta, 2 Desember 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Pandhu, Pelapor Pengroyokan, di Yogyakarta, 4 Desember 2022.

a. Upaya Pre-emptif di dalam Instansi Kepolisian sudah dilakukan secara rutin demi membina dan melatih pengendalian emosional petugas agar mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan fisik ataupun psikis khususnya dalam menghadapi demonstran yang memancing dalam tindakan anarkis berdasarkan Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

b. Upaya represif dengan cara menggunakan aturan yang berlaku dengan memberikan tindakan hukum kepada polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan sebuah aksi sesuai dengan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepolisian Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dan melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf b dan d ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kapolresta jogja akan segera menindaklanjuti kasus ini, para polisi yang melakukan pengroyokan terhadap demonstran akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sudah ada beberapa anggota yang memang terbukti melakukan pengroyokan terhadap demonstran dan untuk para pihak yang terbukti melakukan pengroyokan akan dilakukan penegakan hukum sesuai

dengan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang yang ada.⁷⁶ Selain itu data yang diperoleh pada saat sesi wawancara ialah sebagai berikut:⁷⁷

Tabel 1.2

Data Terkait Jumlah Laporan dan Laporan diproses Tahun 2020⁷⁸

Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Yang Diproses
12	9

Pada sembilan kasus yang diproses terdapat 12 anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepolisian Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dan melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf b dan d ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh 12 anggota polisi dalam satu kelompok terhadap 1 kelompok para demonstran, pada pasal dimaksud, memang tercantum unsur barang siapa di muka umum; melakukan pengroyokan secara bersama-sama; atas orang atau barang; dan dihukum pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Oleh karena itu, dari

⁷⁶ Wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Polresta Yogyakarta, 2 Desember 2022.

⁷⁷ Data Demonstran Atas Pengroyokan Polisi pada saat penolakan omnibus law di Malioboro.

⁷⁸ Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Polresta Yogyakarta, 2 Desember 2022.

sembilan laporan yang diproses, memenuhi keempat unsur tersebut. Akan tetapi, mengatakan terhadap tiga laporan tindakan pengroyokan yang tidak diproses terdapat tiga anggota kepolisian dan alasan tidak diprosesnya laporan tersebut dengan alasan tidak terpenuhi unsur pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP maupun ketentuan dari Undang-Undang Kepolisian Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dan melakukan sebuah tindakan yang sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf b dan d ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Terhadap 12 anggota tersebut sudah dilakukan penindakan hukum disiplin kepolisian dan masuk ketahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan. Terhadap ketiga laporan, anggota Polresta Yogyakarta yang dilaporkan tidak proses laporan dikarenakan ketiga pihak polisi tersebut hanya untuk pembelaan diri serta tidak ada niatan berbuat tindakan dimaksud.⁷⁹

Pada kejadian tindak pengroyokan tersebut, menuturkan jika terdapat 12 Laporan yang masuk. Tindak pengroyokan oleh anggota polisi terhadap pengunjung rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk: “menyalahgunakan wewenang” dalam tugasnya sebagai anggota polisi. Oleh karena itu apabila seorang anggota

⁷⁹ Wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Polresta Yogyakarta, 2 Desember 2022.

polisi melakukan pengroyokan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak hanya berlaku kepada masyarakat umum, tetapi juga bisa dikenakan terhadap anggota kepolisian yang secara terbukti telah melakukan pelanggaran semasa bertugas dan akan dikenakan sanksi yang sesuai sesuai ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan peristiwa di atas terhadap Sembilan kasus yang diproses dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP, setelah diproses lebih lanjut dengan dilakukannya tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dan akhirnya diberhentikan dan kasus tersebut tidak dapat diproses dan diadili sesuai dengan pasal yang telah diterapkan. Sebab, karena menurut anggota penyidik bahwa atas pasal yang telah ditetapkan kepada anggota yang melakukan pengroyokan tidak memiliki alat bukti yang kuat baik dari keterangan saksi maupun alat bukti yang lainnya, sehingga kasus tersebut tidak cukup unsur bila akan dilanjutkan proses laporan dengan pasal tersebut dan diproses ke ranah pengadilan, para anggota diproses dan disanksi sesuai dengan Peraturan Kepolisian yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Kepolisian Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dan melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf b

dan d ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Kepolisian yang dimaksud adalah menghukum dengan memberikan sanksi disiplin karena Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan menindak anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran ini dapat berupa ucapan, tindakan, atau tulisan yang menyalahi rangkaian norma disiplin yang diamanatkan kepada Polri. Norma-norma ini mengatur kewajiban dan larangan Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara umum serta melaksanakan tugas secara khusus, namun kasus ini akan tetap ditindak lanjutin apabila ada ditemukannya petunjuk dan bukti baru sehingga para pihak yang melakukan pengroyokan masih bisa diproses sesuai dengan pasal yang ditetapkan sejak awal. Namun sampai saat ini belum ada laporan lebih lanjut lagi oleh pelapor terkait kasus tersebut.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dikatakan beberapa alasan dilakukannya penghentian penyidikan yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.

⁸⁰ Kitab UNdang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Sejalan dengan pasal di atas, maka penghentian penyidikan dilakukan oleh kepolisian dikarenakan sesuai dengan angka 1, tidak terpenuhinya bukti yang kuat dalam membuktikan kasus tersebut dapat dihukum secara pidana, terhadap sikap yang diambil oleh penyidik dapat dikatakan benar dikarenakan apa yang diselidiki ternyata tidak memenuhi unsur dalam penyidikan dan kasus tersebut tidak bisa diadili sesuai dengan pasal yang ditetapkan. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) alat bukti dalam perkara pidana adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pada peristiwa pengroyokan terhadap demonstran disini, memang tidak dilanjutkan atau diberhentikan pada tahap penyidikan setelah dilakukan tahap pemeriksaan pada tahap internal kepolisian dan tahap penyelidikan. Hal demikian dikarenakan tidak terdapat alat bukti yang kuat berupa keterangan saksi, namun, berdasarkan data, bahwa dalam kasus tersebut dapat dijalankan sampai dengan tahap penyelidikan yang diawali dengan pemeriksaan dibagian awal dalam internal kepolisian dikarenakan adanya laporan dan adanya alat bukti petunjuk. Petunjuk dimaksud adalah berupa alat bukti rekaman atau CCTV pada lokasi terjadinya aksi

dan terjadinya pengroyokan yang dilakukan oleh kepolisian. Alat bukti petunjuk adalah sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dengan adanya alat bukti petunjuk dalam kasus tersebut yang berasal dari rekaman atau CCTV yang dijadikan dasar sebagai salah satu alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHAP.⁸¹

Dalam 12 laporan tersebut hanya ada 9 laporan yang menurut polisi dapat di lanjutkan untuk melakukan penyidikan karena terdapat unsur bahwa dari pihak polisi mekanggar pasal 170 ayat 1 KUHAP, polisi diduga melakukan tindak pengroyokan yang dilakukan secara bersama–sama dikarenakan terbawa oleh emosi saat demonstrasi sedang berlangsung sedangkan 3 laporan tidak di lanjutkan dikarenakan alasan bahwa dari pihak polisi memiliki niatan untuk melindungi diri dari masa demonstran.

Berdasarkan konsepsi diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap pengroyokan yang dilakukan pada para demonstran ialah dengan menggunakan sanksi disiplin, Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003).

⁸¹Wawancara dengan AKBP Sugiyono di Kota Yogyakarta 24 Juli 2023

Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah 2/2003) teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Dalam perkara ini ditetapkan sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat.

B. Hambatan Kepolisian Kota Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pengroyokan Saat Pengamanan Demontran di Kota Yogyakarta

Di dalam penelitian ini di ketahui bahwa ketentuan hukum dalam pelaksanaan hukum pidana terkait dengan aparat penegak hukum. Polisi dianggap sebagai teladan, acuan, dan panduan bagi masyarakat saat menerapkan hukum, jadi mereka harus memahami pelaksanaan hukum dengan baik. Dalam bertindak, mereka harus senantiasa memprioritaskan hukum dan tidak boleh melakukan apa pun yang bertentangan dengan hukum..⁸²

Dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek yang mnejadi penghambat dalam penegakan hukum yaitu :

⁸² Susi Sasmita, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Pengroyokan Terhadap Para Pengunjuk Rasa", Vol. 3 No. 3, 2022, hlm 254.

1. Aspek Penegak Hukum

Penegakan hukum sering dipengaruhi oleh petugas mental yang melakukan pekerjaan hukum. Gagasan "penegak hukum" mengacu pada individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Penegakan hukum memiliki status dan peran yang jelas; masalah yang dihadapi penegakan hukum adalah bagaimana melaksanakan peran tersebut. Sebenarnya, penegakan hukum adalah proses membuat konsep abstrak seperti keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial menjadi kenyataan.

Untuk memastikan bahwa hukum yang diakui tetap ada dalam suatu masyarakat, upaya penerapan hukum dilakukan. Anggota kepolisian yang tidak memenuhi harapan mungkin menyadari dan memahami bahwa penegakan hukum di negara ini tidak stabil di mata masyarakat. Masyarakat menyoroti kinerja penegak hukum. Propam tidak melakukan penegakan hukum secara aktif dan lebih banyak bergantung pada pertimbangan kepolisian yang dikenal sebagai diskresi, yang mengacu pada pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga berperan.⁸³

Dalam kasus ini penegak hukum adalah kepolisian dan yang diadili adalah juga anggota polisi, dikarenakan adanya

⁸³ Soejono Soekanto, *Teori Sosiologis Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 30.

mentalitas dari para penegak hukum atau polisi itu sendiri yang kurang baik maka penegakan hukum terhadap kasus ini menjadi terhambat dan tidak begitu terbuka.

Dalam kasus ini peneliti menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terjadi dikarenakan tidak cukup bukti untuk menguatkan pasal yang telah disangkakan, alasan tidak cukup bukti karena tidak adanya informasi yang jelas yang di dapatkan oleh penyidik, padahal masyarakat dapat membantu penyidik untuk memberikan informasi yang jelas namun karena kurang percayanya masyarakat terhadap kepolisian yang membuat enggan untuk membantu.

2. Aspek Hukum

Berdasarkan data, kondisi aktual yang tengah terjadi di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terjadi belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Kota Yogyakarta. Isu mengenai penerapan hukum, pastinya tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada hubungan yang seimbang antara hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana dan masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Jika ada kekurangan pada salah

satu aspek, tak menutup kemungkinan bahwa seluruh sistem akan berdampak negatif.⁸⁴

Di dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum disebutkan boleh menerapkan upaya paksa dalam penindakan terhadap para demonstran, sedangkan pada pasal di bawahnya Pasal 27 disebutkan pelaku pelanggaran harus diberlakukan secara manusiawi, dua pasal ini menjadi bertolak belakang dalam pelaksanaannya dan menjadikan acuan dalam pelaksanaan tindakan paksa dengan adanya bentuk pengroyokan dari pihak kepolisian sehingga penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi terhambat karena dari pihak kepolisian memiliki penilainya sendiri.

Tidak sesuai keadaan penegakan yang terjadi dengan aturan yang sudah berlaku membuat adanya tidak kepercayaan dari semua pihak terkait tegasnya para anggota kepolisian untuk menangani kasus yang terjadi terhadap anggotanya sendiri, padahal sudah sangat jelas dalam aturan kepolisian tersebut apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat.

⁸⁴ Wawancara dengan AKBP Sugiyono di Kota Yogyakarta 9 Mei 2023.

Hal ini lah yang membuat kepercayaan masyarakat menjadi kurng terhadap kinerja penegak keadilan itu sendiri yaitu polisi, padahal peran masyarakat dalam bernegara sangatlah penting dan harus dapat ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak penegak keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pengroyokan oleh polisi saat pengamanan demonstran di Kota Yogyakarta adalah dengan diproses sesuai dengan hukum pidana sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan apabila terpenuhi unsur-unsurnya, namun apabila tidak terpenuhi unsurnya maka dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Tidak dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan sejak awal disebabkan karena tidak adanya bukti yang sangat kuat dan mendukung di dalam proses penyidikan sehingga hal tersebut tidak direalisasikan, namun apabila dikemudian hari didapatkannya bukti baru yang menguatkan kasus tersebut maka kasus ini masih bisa diadili dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Hambatan dalam mengakkan hukum terhadap kepolisian yang melakukan tindak pidana pengroyokan dilatarbelakngi oleh faktor pengak hukum, mentalitas para oenegak hukum yang masih kurang baik yang menghasilkan penegakan yang tidak stabil dalam hukum. Faktor hukum, undang-undang tertulis yang mengatur suatu sector kehidupan tertentu dan juga sector-sector terkait lainnya mengalami kesulitan dalam penegakan hukum terhadap peraturan, baik disiplin maupun pidana bagi anggota kepolisian. Faktor masyarakat, pandangan dan kepercayaan masyarakat yang terus semakin berkurangan terhadap para anggota penegak hukum yang juga mengakibatkan ketidakstabilan dalam penegakan hukum yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, pengaturan terhadap tindakan Polisi saat mengamankan aksi demonstrasi harus menaati aturan yang sudah dibuat, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi harus menaati peraturan yang lainnya misalnya peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan hura-hura, peraturan tentang pengendalian massa, peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

2. Sebaiknya, perlu diberikan penindakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian yang dikeluarkan terkait penanganan para pengunjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agus Budi Purnomo, dkk, *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, Yappika, Jakarta, 2004.
- Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT Khalisma Ilmu, Jakarta, 2008.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Arbi Sanit, *Mahasiswa, kekuasaan dan Bangsa*, Lingkaran Studi Mahasiswa, Jakarta, 2009.
- D. Tribowo, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
- Hasse J, *Anarkisme Demontran Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2004.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Thomas Santosa, *Teori-Teori Pengroyokan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Jurnal

- Andi Dirgantara, "Analisis Yuridis Kebijakan Pidana terhadap Pelaku Pengroyokan Demontran", *USU Law*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Andrizal, "Demontran Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16 No. 1, 2016.
- Arnold Sotarduga, "Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demontran", *Journal On Law*, Vol. 3 No. 1, Mei 2022.

- Awang Surawan, “Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)”, *Journal Faculty of Law*, Vol. 4 No. 3, 2016.
- Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Pengroyokan Terhadap Para Pengunjuk Rasa”, *Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2022.
- Fitri Rhamadhani, “Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)”, *Jurnal UMS*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, *Jurnal Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2015.
- Legowo, “Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No. 2, 2015.
- Makhsun Hadi Sadikin, “Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)”, *Wacana*, Vol. 15 No. 4, 2012.
- Muhammad Yogie, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pengroyokan yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”, *Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 2, April 2020.
- Safwan Bahar, “Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Unhas*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Suhariyono, “Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kepolisian Kotat Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009.
- Ujang Chandra S, “Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Varia, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Pengroyokan Terhadap Wanita”, *Jurnal Peradilan*, Vol. 13 No. 145, Oktober 2007.

Makalah/Skripsi

- Muhammad Mustofa, “Prevensi Masalah Pengroyokan dikalangan Remaja”, *Makalah*, Universitas Indonesia, 2019.
- Nurul Hikma, “Kualifikasi Demonstran Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH, MH, di Polresta Yogyakarta, 2 Desember 2022.

Wawancara dengan Pandhu, Pelapor Pengroyokan, di Yogyakarta, 4 Desember 2022.

Wawancara dengan AKBP Sugiyono di Kota Yogyakarta 9 Mei 2023.

Wawancara dengan Ghazy, Masyarakat Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 24 Juli 2023.

Lain-lain

<https://nasional.tempo.co/read/1394109/malioboro-mencekam-demonstran-tolak-uu-omnibus-law-serbu-dprd-diy>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2023, pukul 21.32 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1394138/demo-omnibus-law-ricuh-gedung-dprd-diy-rusak-berat-sebuah-toko-terbakar>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2023, pukul 21.37 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses terakhir tanggal 6 Desember 2022, pukul 23.45 WIB.

Lampiran









